



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BACIN
KECAMATAN BAE
KABUPATEN
NOMOR : 141/19/2023**

TENTANG

**INFORMAN DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) DESA BACIN
TAHUN 2023**

- Mengingat** : a. bahwa dalam rangka pemutakhiran data IDM Tahun 2023 di Desa, maka telah ditunjuk informan dan petugas pendataan tingkat Desa.
- b. bahwa untuk pelaksanaan pendataan perlu dibentuk informan dan petugas pemutakhiran data IDM 2023 dengan Keputusan Kepala Desa.
- Menimbang** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
2. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 ;
3. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa & Pemberdayaan Desa ;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun
5. Peraturan Desa Bacin Nomor 6 Tahun 2022 tentang APBDesa Tahun 2023
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab.Kudus No.430/1482/13.02/2023. Perihal : Pemutakhiran data IDM Tahun 2023,Tanggal 12 Mei 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Informan dan Petugas Pemutakhiran data IDM Desa Bacin Tahun 2023;

KEDUA : Menugaskan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, untuk :

a. Melakukan Pendataan terhadap ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

1. Pendataan Desa

- a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa ;
- b. pendataan pada tingkat rukun tetangga ;
- c. pendataan pada tingkat keluarga;
- d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
- e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- f. Melaksanakan pendataan untuk pengisian template data idm
- g. Menyelesaikan entri data idm

2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa


- a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. Melaporkan semua hasil tugas kepada Kepala Desa, yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui

Camat

- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Informan dan Pendata sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA pada APBDesa Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Kudus

Pada tanggal: 15 Mei 2023



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Bacin

Nomor : 19 Tahun 2023

Tanggal : 15 Mei 2023

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
INDEKS DESA MEMBANGUN DESA BACIN
TAHUN 2023**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Edi Supriyanto	Informan Data Desa	Kepala Desa
2.	Setiawan	Petugas Pendata Pengisian Template IDM	Perangkat Desa
3.	Faruq Al Ilyas	Petugas Entri Data IDM	Operator Desa

Ditetapkan di: Kudus

Pada tanggal: 15 Mei 2023

